

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu untuk menjadikan bahan acuan bagi peneliti dalam proses penelitian juga menjadi pertimbangan dalam menulis dalam proses penelitian. Pemanfaatan hutan yaitu suatu proses untuk mensejahterakan dan membantu perekonomian para penggarap dengan memanfaatkan lahan hutan dan juga memanfaatkan hasil hutan baik itu berupa hasil panen yang digarap sendiri maupun dari hasil kayu dan juga nonkayu dengan memenuhi peraturan yang berlaku dan adil serta dapat menjaga kelestarian hutannya.

Pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh Ahmad Aliful Umam yang berjudul “Analisis *Mursalah* Terhadap Pemanfaatan Tanah “*Kontrak*” Berdasarkan PP No. 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Peruntukan Dan Fungsi Hutan”. Permasalahan yang dibahas adalah Praktik pemanfaatan tanah kontrak berdasarkan PP No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Hutan oleh masyarakat Desa Dagan Solokuro, Lamongan. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif yang datanya dikumpulkan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah : pertama, praktik pemanfaatan lahan kontrak antara petani dan Perhutani di Desa Dagan, Solokuro, Kabupaten Lamongan, ini umumnya menggunakan perjanjian secara lisan dimana pihak yang akan memanfaatkan lahan hanya memberitahukan kepada pihak Perhutani akan mengelola lahan Perhutani tersebut. Perjanjiannya juga sudah lama tidak diketahui oleh Kementerian

Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kedua, praktik pemanfaatan lahan juga dibenarkan oleh *masalah mursalah* karena para pihak yaitu Perhutani dan juga petani mendapat kesejahteraan dimana pihak Perhutani mendapatkan SDM guna menjaga dan merawat pohon jati. Sedangkan pihak petani mendapatkan untung dari proses pemanfaatan hutan tersebut.

Kedua, penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Ali Syahroni yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Lahan Kosong Perhutani di Desa Bekiring, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo”. Data yang digunakan penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada mandor Perhutani, masyarakat dan pihak-pihak lain yang mengetahui praktek kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Bekiring. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Menurut analisis pada proses perjanjian pengelolaan lahan Perhutani di Desa Bekiring, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, itu sudah sah, karena adanya *aqidain* (dua orang yang bertransaksi), objek transaksi serta adanya *sighat* akad, yang menggunakan jenis akad musyarakah. (2) Bagi hasil dari pengelolaan lahan kosong Perhutani di Desa Bekiring, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, adalah tidak sah menurut hukum Islam karena ada kesamaran dalam pembagian bagi hasil dari tanaman getah pinus, yang dirasa ada pihak yang dirugikan dana dapat menimbulkan permusuhan dikemudian hari. Cara ini diharamkan *musaqah* dan mengandung *gharar* (ketidakjelasan), sebab boleh jadi salah satu pihak dirugikan, akibat adanya ketidakjelasan dalam pembagian hasil penggarapan.

Ketiga. Penelitian yang dilaksanakan oleh Ahmad Bahrul Muhith yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Tanah Milik Perhutani Dengan Sistem Pembayaran Paska Panen”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat yuridis sosiologis yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan dengan mengamati dan wawancara terhadap narasumber. Metode pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik sewa-menyewa tanah Perhutani di Desa Kentengsari, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, ini belum sah menurut Hukum Islam karena di dalam salah satu rukun *ijarah* belum terpenuhi dalam pembayaran uang sewanya dan juga melanggar perjanjian dengan merusak tanaman pokok Perhutani. Selain itu, apabila penyewa tidak mendapat untung makan tidak ada uang sewa terhadap pihak Perhutani sehingga ada pihak yang melakukan kecurangan di dalamnya dan ada yang dirugikan.

★ *Keempat.* Penelitian yang dilaksanakan oleh Yeni Yuni Agustin Andriana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Lahan Perhutani di Telaga Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan”. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam proses akad yang dilakukan sudah sah ditinjau dari hukum Islam, namun pada proses praktiknya dijumpai banyak pihak yang melanggar dan melakukan wanprestasi sehingga belum terpenuhi. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal yaitu dengan adanya aturan menggelar tikar disekitaran pinggir telaga. Penyelesaian wanprestasi telah sesuai hukum Islam karena kedua belah pihak sudah saling sepakat untuk menyelesaikan kasus

wanprestasi dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan berusaha untuk saling tolong menolong

Kelima. Penelitian yang dilaksanakan oleh Dwy Indah Febrianti “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Perhutani Dengan Masyarakat Di Kawasan Desa Summersuko, Precet Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang”. Permasalahan yang terdapat yaitu tentang prosedur untuk memperoleh izin pemanfaatan dan pengelolaan lahan hutan oleh masyarakat kawasan hutan di wilayah Malang serta pelaksanaan perjanjian antara PT. Perhutani dengan masyarakat kawasan hutan di wilayah Desa Summersuko, Precet Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah secara *juridis empiris*. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum *primer, sekunder, dan tersier*. Metode pengumpulan bahan hukum melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu prosedur untuk memperoleh izin pemanfaatan lahan hutan dan pengelolaan lahan hutan oleh masyarakat kawasan hutan di wilayah Malang yang pertama dilakukan melalui koordinasi pada tingkat Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), karena Kesatuan Pemangkuan Hutan sebagai pelaksana pengelolaan hutan dan perencanaan di lapangan yang dikoordinasikan oleh aspek Pembinaan Masyarakat Desa Hutan yang membidangi pembinaan masyarakat desa. Perjanjian kerjasama dalam pengelolaan kawasan hutan antara LKDPH Wana Lestari dan Perum Perhutani dalam pengelolaan kawasan hutan dengan sistem *tumpang sari* harus melalui tahapan, prosedur, dan proses yang berlaku yang termasuk pengukuran, inventarisasi tegakan, dan penyelesaian

surat perjanjian. Dalam perjanjian kerjasama akan terdapat akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban, dan kedua belah pihak harus memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan isi yang disepakati bersama dalam perjanjian.

Dari penelitian di atas terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti salah satunya yaitu dengan lahan pemanfaatan dimana penelitian ini menggunakan lahan milik Perhutani akan tetapi penelitian yang akan dilakukan peneliti mengarah kepada apa praktik yang terjadi dalam proses pemanfaatan lahan Perhutani BKPH Bantarkawung di Kecamatan Bantarkawung yang tentunya berbeda dengan penelitian terdahulu di atas karena proses, dampaknya serta dasar hukumnya berbeda dengan penelitian di atas.

A. Kerangka Teoretis

1. Akad Musyarakah

Dalam perekonomian hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadits serta pendapat para Ulama itu sudah mengatur segala hal dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, salah satu dari aturan yang ada dalam hukum Islam yaitu adanya akad perjanjian dalam suatu usaha. Akad yang sering digunakan dalam proses perjanjian salah satunya akad musyarakah. Akad musyarakah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang di dalamnya masing-masing pihak memberikan suatu kontribusi guna menciptakan usaha, dengan hasil keuntungan akan dibagi sesuai kontribusi dana yang diberikan oleh masing-masing pihak dengan kesepakatan bersama, serta kerugian yang ditimbulkan juga akan ditanggung sesuai kesepakatan bersama.

Musyarakah adalah suatu persetujuan antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha dimana keuntungan dan kerugian sesuai dengan penyertaan masing-masing (Muhammad, 2008). Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak atau memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas.

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan musyarakah ini, diantaranya sebagai berikut: a) Pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat, bank juga akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu; b) Bank tidak akan pernah mengalami *negative spread* karena bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank; c) Nasabah akan lebih ringan karena pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah; d) Keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi akan dibagikan sehingga Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan

menguntungkan; dan e) Berapapun keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah walau merugi dan terjadi krisis ekonomi akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. (Suhartono, 2019)

Ketentuan pembiayaan musyarakah terdapat pada fatwa DSN-MUI No.08 Tahun 2000, sebagai berikut: 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad); b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak; dan c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern; 2) Semua pihak harus cakap hukum dan memenuhi hal berikut: a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan; b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil; c) Mitra mempunyai hak untuk mengatur aset musyarakah; d) Mitra dapat memberi wewenang kepada mitra lain untuk mengelola aset dengan baik dan benar; dan e) Seseorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri; 3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian); 4) Biaya operasional dan persengketaan; a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama; dan b) Perselisihan yang terjadi akan dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah. (Suhartono, 2019)

2. Bagi Hasil

Bagi hasil dalam prosesnya juga merupakan suatu yang ada dalam ekonomi Islam juga merupakan komponen yang dapat merubah ekosistem yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Yang menjadikan bagi hasil jika dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan Nabi Muhammad SAW saat zaman dulu, karena apabila proses bagi hasil sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW maka bagi hasil dapat berdampak pada peningkatan ekonomi dan bisa menjadi penyebab kesejahteraan masyarakatnya, menjadi sumber lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan juga menjadikan terlahirnya keadilan dalam distribusi pendapatan. Secara otomatis jika dalam hal bagi hasil bisa mensejahterakan masyarakat maka akan menimbulkan penurunan tingkat kemiskinan dan menjadikan suatu wilayah yang maju dalam bidang perkonomiannya. (Khasanah, 2009).

Bagi hasil secara bahasa yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Umiyati, 2021).

Bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan kepada *shahibul maal* (pemilik dana)

dan mudharib (pengelola dana) sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak diawal akad (Sumantri, 2016). Adapun landasan hukum bagi hasil, yaitu :

a. Menurut undang-undang yang berlaku

Landasan hukum perjanjian pada praktik pemanfaatan lahan Perhutani BKPH Bantarkawung di Kecamatan Bantarkawung yaitu sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang biasanya berkaitan dengan hukum adat yang berlaku.

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan yang dimana seorang yang memanfaatkan dapat mengambil dan mencari keuntungan yang didapatkan dalam prosesnya serta dapat menggunakan aset hutan baik secara perorangan maupun berkelompok dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dan dapat tetap menjaga kelestarian hutan. Oleh karena itu, khusus pemanfaatan hutan diatur dalam Pasal 21 huruf b UU No. 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya (Maria Goreti usboko, 2018).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil itu menentukan dalam semua perjanjiannya harus diciptakan oleh para pemilik dan juga penggarap dengan cara tertulis dihadapan pengurus suatu daerah tersebut seperti Kepala Desa setempat, dan juga harus dapat dihadiri oleh dua saksi yang masing-masing dihadirkan oleh para pihak. Selain itu, perjanjian tersebut harus disahkan oleh Camat serta harus diumumkan dalam rapat desa (Jazilah, 2014).

b. Menurut Hukum Islam

1) Al-Qur'an

QS. Al- Jumu'ah [62] : 10

نَاذِرًا نُّذِرًا ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ دِينِكَ وَلَا هَوْلٌ بِظُلْمِكُمْ لِتِلْكَ الْأُمَمِ أَلَا تَتَذَكَّرُونَ
نَاذِرًا نُّذِرًا ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ دِينِكَ وَلَا هَوْلٌ بِظُلْمِكُمْ لِتِلْكَ الْأُمَمِ أَلَا تَتَذَكَّرُونَ
نَاذِرًا نُّذِرًا ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ دِينِكَ وَلَا هَوْلٌ بِظُلْمِكُمْ لِتِلْكَ الْأُمَمِ أَلَا تَتَذَكَّرُونَ

Artinya : apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Menurut Abdul Mun'im, teks ayat tersebut mengandung makna bahwa, seseorang yang sudah menunaikan salat itu diperintahkan untuk dapat menyebar (tafriq) keseluruh bumi, dan segera keluar dari masjid karena hal tersebut maslahat bagi kamu. Imam Al-Qurthuby yang menafsirkan bahwa “apabila kamu telah melaksanakan shalat, menyebarlah kamu di muka bumi untuk melakukan perniagaan dan melakukan usaha-usaha yang menyangkut kebutuhan kamu.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW. masuk ke dalam masjid. Pada saat itu beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang duduk santai dalam waktu yang cukup lama. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada laki-laki tersebut, “Mengapa engkau duduk-duduk santai dalam masjid, padahal ini bukan waktunya salat? Laki-laki tersebut menjawab, “Ini adalah kebiasaanku, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan laki-laki tersebut untuk mencari karunia Allah yang terhampar di muka bumi (Muhajirin, 2018).

QS. Al Baqarah [1] : 198:

لَا تَجْرُوا بِأَعْيُنِكُمْ رُبَاهَا وَأَتْرُكُوا أَمْوَالَكُمْ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْكُمْ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَلِذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
 عَرَفْتُمْ كَذَلِكَ تُرْوَاهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
 كُنْتُمْ قَدْ كَفَرْتُمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الْحَمِيمِ إِذْ تَبْتَغُونَ عِزَّهُ بِأَمْوَالِكُمْ الَّتِي كَفَرْتُمْ بِهَا وَكُنْتُمْ فِي سَبِيلِهِ تَمُوتُونَ
 ۝ ۱۹۱ ۝

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Pada ayat 198 surah al-Baqarah, Abil Fadhol mengatakan bahwa ayat ini turun kepada orang-orang yang tidak mengetahui tentang diperbolehkannya melakukan transaksi jual beli di tanah haram. Setelah ditelusuri dalam berbagai literatur ditemukan dua

riwayat *asbāb al-Nuzūl* pada ayat di atas. Yang pertama hadis yang riwayat imam Ahmad; yang artinya : Diceritakan dari Abī Umāmah



al-Taymī, berkata; saya berkata kepada Ibnu Umar “Kita adalah pekerja, apakah berkewajiban melaksanakan haji?) lalu Ibnu Umar berkata; “Apakah kalian tidak tawaf di Kabah, mendatangi tanda (syiar agama), melempar jumrah, dan mencukur rambut? Saya menjawab, “Iya”. Kemudian Ibnu Umar berkata; “Datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW dan menanyakan apa yang kamu tanyakan kepadaku, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak mewajibkan haji kepadanya sehingga turunlah ayat

لَيْلَى
عَلَى
لَيْلَى

لَا يُجْزَى
أَنْ
ح
لalu Nabi Muhammad

memanggil laki-laki tersebut dan berkata kamu adalah seorang yang berhaji.

Sedangkan yang kedua adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Cermati hadis berikut “Diceritakan dari Ibnu Abbas Ra, ia berkata; ‘Ukāz, Majannah, dan Dhū al-Majāz adalah pasar-pasar di zaman jahiliah, orang-orang saat itu merasa berdosa apabila melakukan transaksi jual beli pada waktu musim haji, kemudian turunlah ayat

لَيْلَى عَلَى لَيْلَى pada waktu musim
عَلَى لَيْلَى
لَيْلَى
ح

haji.”

Jika diperhatikan, Abil Fadhol dalam berpendapat tentang

sebab turunnya ayat 198 surah al-Baqarah mengikuti riwayat yang ke-2. Namun tidak menjelaskan secara detil redaksi riwayat tersebut (Karya & Fadhol, 2020).



Rasulullah menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah mendapatkan separuh hasil panennya. (HR. Muslim 4048).

Dari hadits di atas bahwa pada zaman Rasulullah SAW juga sudah terdapat kejadian bagi hasil yang dipraktikan langsung oleh Nabi SAW. Pada masa itu juga Rasulullah SAW juga sudah mempraktikan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan dengan



kaum Yahudi, pada saat itu Rasulullah SAW menyerahkan kebun kurma dan juga ladang di daerah Khaibar, sehingga kaum Yahudi bisa memanfaatkannya dengan bertani dan juga merawat kebun kurma tersebut, dalam perjanjian tersebut Rasulullah menyerahkan sepenuhnya lahan dan kebun kurma, pada saat panen tiba Rasulullah SAW akan mendapat separuh hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Bentuk perjanjian di wilayah masyarakat perdesaan biasanya hanya mengandalkan saling percaya satu sama lain, artinya para pihak yang berada dalam perjanjian tersebut hanya melakukan perjanjian dengan kebiasaan seperti hukum adat yang berlaku di daerahnya masing-masing yang biasanya dalam bentuk tidak tertulis melainkan hanya secara lisan ke lisan, sedangkan perjanjian yang ada dalam proses pemanfaatan lahan Perhutani itu sendiri telah diatur dari setiap wilayah Perhutani di masing-masing tempat lahan Perhutani. Bentuk perjanjian bagi hasil yang berlaku di seluruh Indonesia disebut dengan berbagai istilah seperti “maro” (Jawa), “nengah”, (Priangan), “tesang” (Sulawesi selatan), “toyo” (Minahasa), “perduwa” (Sumatera). (Wulansari, 2017)

Musyarakah adalah akad yang terdiri dari dua pihak atau lebih yang akan melakukan perjanjian usaha guna mendapatkan hasil yang kemudian akan dibagi sesuai kesepakatan pada awal perjanjian tersebut, di mana

masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dalam proses perjanjiannya sehingga dapat mendapatkan hasil atau porsi keuntungan masing-masing pihak, dana tersebut meliputi aset kas dan nonkas yang diperkenankan oleh syariah. Dalam penelitian ini lahan Perhutani dimasukkan ke dalam aset nonkas.

Musyarakah permanen adalah musyarakah yang dalam perjanjiannya itu tetap, dalam artian pada proses usaha para mitra yang terlibat akan menentukan bagian dana dari keduanya serta kesepakatannya akan menjadi tetap sampai akad tersebut selesai.

Musyarakah menurun (*musyarakah muntanqisha*) adalah *musyarakah* yang pada prosesnya akan ada pengurangan dana yang diperoleh oleh salah satu pihak sehingga pihak yang mendapat peningkatan dana akan menjadi pemilik dari usaha tersebut.

Mitra aktif adalah pengelola atau orang yang menggarap usaha *musyarakah*, pengelola tersebut dapat mengelola usahanya sendiri maupun juga dapat memberikan hak pengelolaan kepada pihak lain yang berdasarkan nama dari pihak mitra tersebut. Mitra pasif yaitu pihak yang tidak ikut menggarap dan tidak terlibat dalam melakukan usaha yang dikelola.

Karakteristiknya para mitra (*syarik*) akan bersama-sama berperan dalam memberikan dan juga menyediakan dana yang menjadi modal dalam menciptakan usaha yang akan dilaksanakan dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat

mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati *nisbahnya* secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.

Investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non kas.

Pada prosesnya juga setiap pihak yang ada di dalamnya juga tidak bisa menjamin dana mitra lainnya, maka di dalamnya setiap pihak yang terlibat akan meminta jaminan perjanjian yang sesuai dengan dana yang diberikan oleh para pihak tersebut atas kelalaian dan kesalahan yang sengaja dilakukan. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah :

- a. Pelanggaran terhadap akad, yang berupa adanya penyalahgunaan dana dan investasi, manipulasi biaya yang akan dikeluarkan dan juga pendapatan pada saat proses operasional; atau
- b. Pelaksanaan yang tidak bersumber dari hukum Islam dan tidak sesuai dengan syariah.

Jika tidak adanya kesepakatan yang dilakukan para pihak antara pihak yang bersengketa dan bermasalah maka harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.

Keuntungan usaha *musyarakah* akan dilakukan dan dibagi dengan cara menentukan dana yang sesuai secara proporsional dengan dana yang disetorkan para pihak (baik berupa kas maupun nonkas) atau sesuai *nisbah* yang disepakati oleh para mitra. Kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun nonkas).

Pada saat menyetorkan hasil perjanjian pihak yang dapat memberikan kontribusi lebih dan nilai lebih dari mitra lainnya maka mitra tersebut akan mendapat pendapatan lebih besar untuk dirinya. Bentuk pendapatan keuntungannya dapat berupa pemberian porsi yang lebih besar dari porsi sebelumnya yang diberikan mitra tersebut atau bentuk keuntungan dalam hal lainnya.

Pembagian hasil yang dilakukan para mitra pada saat sudah mendapat hasil dari usaha yang dijalani itu akan ditentukan sesuai *nisbah* yang telah disepakati diawal perjanjian selama proses akad, dan bukan dari jumlah dana yang dikeluarkan pada saat akan membuat suatu usaha. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017).

4. Pemanfaatan Lahan

Pemanfaatan lahan adalah suatu proses perkonomian yang dimodifikasi oleh manusia di lingkungan hidup sehingga menjadi suatu lingkungan yang membangun dan dapat menjadi sumber pendapatan dalam pengelolaannya dalam praktiknya dapat dilakukan dengan memanfaatkan seperti lapangan, pertanian, dan pemukiman. Dalam pemanfaatan lahan bertujuan untuk dapat menjadikan suatu daerah yang mempunyai lahan untuk dimanfaatkan agar bisa menjadikan lahan tersebut menjadi suatu program dalam menciptakan kesejahteraan dan menjadikan daerah tersebut tergolong ke dalam daerah yang lebih maju terutama dalam bidang perkonomian. Selain itu dalam hal pemanfaatan lahan itu bisa menjadi salah satu jalan untuk menciptakan

pekerjaan bagi generasi mendatang. Pemanfaatan hutan adalah suatu proses dimana berkaitan langsung dengan penggunaan hutan yang dapat dijadikan sebagai asset guna memperoleh keuntungan dari dalamnya serta dapat digunakan oleh para pihak baik itu perorangan maupun kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, khusus pemanfaatan hutan diatur dalam Pasal 21 huruf b UU No. 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya .(Maria Goreti usboko, 2018).

Dari berbagai aspek dalam kerjasama dan juga hubungan timbal balik manusia dalam proses mensejahterakan dan meningkatkan bidang perekonomian maka praktik pemanfaatan lahan sangat berperan penting terutama dalam pembelian barang karena jumlah dana yang terbatas, seperti : memanfaatkan lahan kosong yang tidak terawat menjadi penghasilan yang menguntungkan. Dalam Islam juga sudah diakui tanah sebagai salah satu asset produksi yang memberikan manfaat banyak. Dalam tulisan klasik, baik Alquran maupun hadits juga menganjurkan dan mengutamakan jika ada tanah yang tidak terawat agar ditekankan untuk bisa dibudidayakan secara baik. Dengan demikian Alquran memberikan perhatian untuk perlunya

pemberdayaan lahan dan juga mengubah tanah kosong menjadi hal yang dapat menguntungkan dan memberikan pengaruh lebih dalam sektor perekonomian dengan cara menjadikan lahan tersebut sebagai perkebunan maupun hal lainnya dengan memberikan pengairan, dan menanaminya dengan tanaman yang baik. Banyak memberikan tekanan pada pembudidayaan tanah secara baik. Dinyatakan dalam Alquran Surat *As-Sajdah* Ayat 27.4 Artinya :

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasannya kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya (dapat) makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan?”

Nash di atas dapat dipahami bahwa pada pemilik lahan kosong yang tidak dimanfaatkan didorong untuk diambil hasilnya serta membudidayakan sehingga dapat menjadikan perekonomian yang maju bagi umat manusia baik itu dalam perihal pertanian maupun tujuan lain yang dapat menjadikan lahan tanah kosong tidak dibiarkan terlantar, dalam hal ini pula Rasulullah SAW juga telah melarang seseorang yang mempunyai tanah yang tidak dimanfaatkan sedikitpun. Secara ekonomi juga akan berdampak pada penurunan perkonomian dan juga menjadi hal yang menimbulkan turunnya hasil produksi terutama dibidang pertanian serta menutup kemungkinan akan menjadi halangan dalam memberikan kesempatan bagi orang yang ingin

bertani dan dapat mengolah lahan menjadi perkebunan yang tidak dapat mengaplikasikannya. (Muzan & Titin, 2016).

